

USAHA PENGEMBANGAN TERNAK SAPI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KALIJAGA SELATAN KECAMATAN AIKMEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Siti Itriyah, Muhammad Irwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ltriyah11262@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme sistem bagi hasil usaha sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalijaga Selatan. Apakah bentuk kerjasama bagi hasil tersebut dapat mensejahterakan masyarakat dan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pengembangan ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel merupakan praktik bagi hasil mudharabah jika ditinjau dari Ekonomi Islam yakni kerjasama pengelolaan modal oleh pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola (mudharib) dengan imbalan bagi hasil 50:50 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada awal kerjasama. Kerjasama bagi hasil ternak sapi ini ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat Desa Kalijaga Selatan yang dimana sejak adanya kerjasama ini pengelola maupun pemilik sangat terbantu terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi bahkan sampai bisa naik haji.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Mudharabah, Ternak Sapi

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the mechanism of the profit-sharing system of cattle business carried out by the people of Kalijaga Selatan Village. Whether this form of profit-sharing cooperation can prosper the community and is in accordance with the perspective of Islamic economics. The research approach used in this study is qualitative research with descriptive methods, with data collection techniques of interviews, observation and documentation.

The results showed that the cattle development business carried out by the people of Kalijaga Selatan Village, Aikmel Subdistrict is a mudharabah profit-sharing practice when viewed from Islamic Economics, namely capital management cooperation by capital owners (sahibul mal) and managers (mudharib) in exchange for 50:50 profit sharing according to the agreement of both parties at the beginning of the collaboration. This cooperation for the production of cattle turned out to have a very positive impact on the people of Kalijaga Selatan Village, where since this cooperation the manager and owner have been greatly helped, especially to fulfill their daily needs, send their children to college and even be able to go on pilgrimage.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah, Cattle Farming

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial ekonomi, politik dan spiritual. Peternakan sapi merupakan bisnis yang menjanjikan. Apalagi saat ini di Indonesia permintaan daging dan susu semakin meningkat. Dengan mayoritas penduduknya muslim memiliki setidaknya ada tiga momen dimana permintaan daging sapi meningkat tajam yaitu pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Qurban.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu produsen sapi di Indonesia dan memiliki potensi yang cukup untuk mengembangkan sapi. Salah satu Kabupaten yang ada di NTB yang menjadi produsen sapi adalah Kabupaten Lombok Timur. Desa Kalijaga Selatan adalah salah satu Desa Di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. Usaha pengembangan ternak sapi merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Kalijaga Selatan . Dari adanya usaha tersebut masyarakat Desa Kalijaga Selatan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena rata-rata pendapatan masyarakat dari usaha pengembangan sapi itu bisa memenuhi kebutuhan hidup peternak sehari-hari bahkan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Usaha pengembangan sapi sangat menjanjikan karena dengan melihat peningkatannya permintaan bahan makanan yang berasal dari hewan sebagai sumber protein hewani khususnya daging. Sistem usaha pengembangan sapi yang ada pada masyarakat Desa Kalijaga Selatan merupakan sistem kerjasama bagi hasil.

Dalam Islam terdapat banyak jenis mu'āmalah salah satunya yaitu praktik bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong-menolong. Dampak positif yang timbul dalam sistem bagi hasil usaha ternak sapi yang ada didesa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, yakni meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama dalam hal peningkatan pendapatan khususnya untuk pemilik sapi dan pengelola, membuka lapangan kerja yang dapat mengurangi pengangguran, secara tidak langsung dapat tolong menolong sesama dan mengurangi angka kemiskinan di desa Kalijaga Selatan. Rata-rata masyarakat desa Kalijaga Selatan yang menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bahkan naik haji dan dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Akan tetapi karena dalam proses kerjasama ini masih menggunakan akad lisan saja, maka yang paling dibutuhkan adalah kejujuran dan

kepercayaan dari kedua belah pihak. Pada penelitian ini ingin dilakukan analisis atas usaha pengembangan ternak sapi untuk kesejahteraan masyarakat desa kalijaga selatan kecamatan aikmel kabupaten lombok timur di tinjau dari perspektif ekonomi islam.

2. KAJIAN FUSTAKA

Pengertian Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) susunan WJS Poerdarminta mengemukakan bahwa usaha adalah perbuatan melakukan sesuatu. Usaha dalam pengertian luas adalah semua bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual atau fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan. Dalam Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Pengembangan Ternak Sapi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Definisi Kesejahteraan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, (Poerwadarminta, 1999: 887) atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia

dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan berfokus menggali gambaran terkait kejadian yang ada dilapangan. Penelitian ini berlokasi di Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel. Pendekatan kualitatif deskriptif ini ditujukan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan sudut pandang pelaku secara langsung. Adapun prosedur pengumpulan data dimulai dari melakukan observasi untuk mengetahui kondisi geografis, dan kondisi sosial masyarakat Desa Kalijaga Selatan sehingga melalui observasi ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan analisis.

Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dengan menggunakan alat perekam dan didapatkan secara tatap muka langsung atau wawancara, dalam hal ini yang diwawancarai adalah para masyarakat yakni pemilik sapi (sahibul mal) peternak (mudharib) dan masyarakat yang ikut menyaksikan kesrjasama tersebut. Untuk melengkapi prosedur pengumpulan data tersebut dilakukanlah dokumentasi, baik dokumentasi gambar atau pun dokumentasi berupa surat-surat atau data-data pentinglainnya. Setelah mendapatkan data, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. PEMBAHASAN

Desa Kalijaga Selatan adalah salah satu Desa Di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yang didefenitifkan pada tanggal 22 Juni Tahun 2004 sesuai dengan PERDA Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Desa Kalijaga Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004 Nomor 11). Desa Kalijaga Selatan memiliki luas wilayah 162,289 Ha, dengan perincian luas areal pertanian 132,001Ha, perkebunan 15.062 Ha, permukiman 15.226 Ha, dengan jumlah penduduk 2.778 jiwa dan 858 KK. dengan ketinggian dari permukaan laut 194 meter dengan luas 1,63 km² Dengan Jarak Tempuh Ke Kota Kecamatan sepanjang 6 km dan jarak tempuh ke Kota Kabupaten 20 km dengan jarak ke kota Provinsi 68 km².

Desa Kalijaga Selatan memiliki potensi untuk usaha budidaya ternak untuk pembibitan dan penggemukan (sapi, kambing, dan lain-lain). Namun yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat Desa Kalijaga Selatan adalah kerjasama bagi hasi usaha sapi, karena usaha tersebut dapat membantu kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola. Usaha ternak sapi sudah dilakukan sejak dahulu dan pengelolaannya pun masih tradisional.

Karakteristik Informan

Seperti yang telah dijelaskan pada metode, yang dimana informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informan kunci (*key informan*), informan utama dan informan tambahan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dengan melakukan wawancara mendalam dengan tidak terstruktur kepada informan dengan membawa beberapa daftar pertanyaan untuk memandu peneliti agar berjalan sesuai dengan fokus penelitian.

Tabel 4.2

Nama Shahibul Mal, Mudharib Dan Saksi Yang Menjadi Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Pekerjaan	Keterangan
1.	Ruslan	Peternak	Mudharib
2.	Matharah	Ibu rumah tangga	Mudharib
3.	Sahyun	Peternak	Mudharib
4.	Mahla	Ibu rumah tangga	Shahibul Mal

5.	Pardiah	Wiraswasta	Shahibul Mal
6.	Ribahan	Buruh sawit	Shahibul Mal
7.	Suhdi	PNS	Saksi

Mekanisme Bagi Hasil Usaha Sapi Yang Di lakukan Oleh Masyarakat Desa Kalijaga Selatan.

Mudharabah merupakan akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (shahib al-maal) dengan pengelola modal (shahibul al-maal) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi 50:50 atau 60:40 (Khosyi'ah, 2014). Dalam studi ekonomi Islam, konsep Mudharabah menggunakan landasan hukum yang diterapkan itu berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Adapun cara atau metode sistem bagi hasil yang ada di Desa Kalijaga Selatan adalah dengan menerapkan 2 sistem yaitu bagi hasil hewan ternak dan sistem bagi hasil penjualan hewan ternak. Dalam pembagian hasil hewan ternak setiap kelahiran anak sapi yang pertama maka sapi tersebut dimiliki oleh kedua belah pihak (pemilik modal dan pengelola modal) kemudian dikembangkan sampai gemuk dan dijual yang dimana hasil penjualan sapi tersebut akan dibagi 50:50 setelah disisihkan modal awal. Akan tetapi jika anak sapi kedua lahir maka pihak yang berkerjasama bisa melakukan pembagian sapi, anak sapi yang pertama untuk si pemilik modal dan anak sapi kedua untuk pengelola atau peternak sapi. Sedangkan sistem bagi hasil penjualan hewan biasanya di bagi dua atau lebih di dipahami 50:50 dari hasil penjualan sapi. Sistem yang ada dalam bagi hasil dilapangan memungkinkan terjadinya rasa saling membantu antara peternak dan pihak pemodal untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Dalam kerjasama bagi hasil (mudharabah) terdapat beberapa hal yang dilakukan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama yaitu:

1. Akad

Akad yang sering digunakan pada kerjasama bagi hasil di desa kalijaga selatan hanya dengan menggunakan lisan dan dilandasi atas kepercayaan satu sama lain yang dimana dalam kerjasama tersebut tidak ditentukan batas waktu kapan kerjasa

tersebut berakhir. Sehingga dalam proses kerjasama tersebut perlu adanya kejujuran dari kedua belah pihak. Dalam akad kerjasama ini kedua belah pihak harus saling percaya agar tidak terjadi sesuatu dan lain hal dikemudian hari. Sehingga pemilik modal perlu mencari pengelola yang betul-betul bisa dipercaya dan jujur dalam mengelola sapi. Selain itu dalam kerjasama ini tidak ditentukan batas berakhirnya kerjasama.

Seperti yang dikatan matharah selakuka pengelola dalam wawancara berikut:

Sampi ine anak saikku epena, ya nyuruk ita ngadasang a, wah laekta ngadasang na ndekta ulak nentuang piran ngakhta ngadas, selamanta masi sehat tagin ngoan doang, sengak na sampi ini semangka jari kombrasta. angkak molah ita apalagi pas ta butuh kepeng sadekna dang ita nyinggak terus laun wah ta bebagi anak atau bejual bagian ampok na potong ya. laguk biasana sampi si mama bau ta jual ya lamunna wah umur 2 taun.

(sapi ini milik keponakan saya. Dia sendiri yang meminta saya dikelola .Sudah lama saya kelola dan tidak kami tentukan kapan batas kerjasama ini, selama saya masih sehat saya akan tetep pelihara karena sapi tersebut merupakan lading rezeki saya. Selain itu setiap saya meminjam uang untuk keperluan pribadi saya langsung dikasih dan pinjaman tersebut nantinya dipotong saat pembagian keuntungan sapi). Akan tetapi biasanya sapi jantan bisa kita jual jika sudah berumur 2 tahun (Matharah, 2024).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pihak pemilik modal atau pemilik sapi tersebut ditenakkan dan dikelola oleh pihak peternak merupakan permintaan dari peternak itu sendiri. Kemudian dalam proses akad kerjasamanya tidak memiliki batasan dalam mengelola sapi. Tergantung apabila pemilik sapi yang kemudian ingin mengambil sapinya atau dari pihak peternak yang menyerahkan sapi tersebut kepada pemiliknya. Selain dari itu, peneliti tidak menemukan batasan waktu yang disepakati dari akad kerjasama ternak sapi di Desa Kalijaga Selatan.

2. Modal

Modal merupakan pokok awal yang digunakan dalam melakukan usaha. Dalam usaha kerjasama ternak sapi ini yang menyediakan modal adalah pemilik sapi yang dimana dalam proses kerjasama tersebut pemilik memberikan modal awal berupa uang untuk membeli anak sapi dan bisa juga pemilik sendiri yang langsung membelikan sapi kemudian diberikan untuk dipelihara sampai gemuk atau beranak yang nantinya saat pembagian keuntungan (nisbah) modal awal akan disisihkan terlebih dahulu kemudian sisa dari modal akan dibagi dua dengan pemilik.

Sebagaimana yang disampaikan Ruslan dalam wawancara selaku pengelola usaha ternak sapi yakni:

epe sampi ine kepeng sadekna aku, terus aku sendiri surukna lalo mbli. biasana aji 7 juta sampai 15 jt aji anak sampi si saik, lamun inana jak sampai aji 22 jt ndah sikta mbli . terus lamun wah lemu jualta ya lamunna sampi mama, hasilta njualna ino pancayangta julu modal sampi beruk ta bagi dua sisa biayana ino. Laguk lamunna nina sampi si ta oanang jana anakna baginta gilir-giliran ita mauk tibihna beranak pada-pada saik. Bau sai-sai jari julu mauk, tergantung ngumbe kesepakatanta bareng.

(pemilik sapi itu langsung memeberikan saya uang untuk membeli sapi dan saya biasanya membeli anakan sapi dengan kisaran harga mulai dari Rp. 7.000.000 sampai Rp. 15. 000.000 per ekor dan kalau induknya biasanya sampai harga Rp. 22.000.000 saya beli per ekornya. Kalau sapinya sudah gemuk, sapi tersebut kita jual dan disisihkan dahulu modal untuk membeli sapi. Jika sapi yang kita pelihara sapi jantan. Namun apabila sapi yang dipelihara sapi betina maka yang kita bagi adalah anaknya. Setiap induk sapi melahirkan anak sapi kita bagi sama satu-satu secara bergiliran boleh siapapun yang lebih dulu dapat, sesuai dengan kesepakatan bersama) (Ruslan, 2024).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa modal awal usaha ternak sapi dikeluarkan oleh pemilik (sahibul mal) baik berupa uang atau sapi. Jika peternak

sendiri yang langsung memilih sapi yang akan dibeli untuk dikembangkan, peternak bisa memilih sapi yang berkualitas dibandingkan jika pihak pemilik yang membeli karena kurang berpengalaman.

3. Bagi hasil

Berdasarkan penelitian ini sistem bagi hasil usaha ternak di Desa Kalijaga Selatan ini adalah dengan menerapkan 2 sistem yakni dengan sistem bagi hasil hewan ternak dan bagi hasil penjualan hewan ternak. Dalam pembagian hasil hewan ternak sapi yang akan dikembangkan yakni sapi betina. dalam pembagian hasil hewan ternak setiap sapi melahirkan anak sapi akan dibagi secara bergiliran antara pemilik sapi dan pengelola atau pemelihara sapi sesuai dengan kesepakatan, apabila si pengelola lebih butuh uang maka pengelola bisa jadi yang pertama yang mendapat bagian begitupun sebaliknya. Sedangkan sistem bagi hasil penjualan hewan ternak sapi yang dikembangkan adalah sapi jantan. Sapi akan di tunggu sampai gemuk baru bisa dijual. Hasil penjualan sapi akan dibagi dua atau lebih dipahami 50:50 dari hasil penjualan sapi. kerjasama ini memungkinkan bagi kedua pihak untuk membatu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahla selaku pemilik sapi:

Disini kita bekerjasama dalam usaha ternak sapi untuk dikembangkan kemudian nanti akan kita bagi dua hasilnya baik dalam pembagian anakan sapi maupun hasil penjualan sapi. dalam pembagian anakan sapi kita tidak menentukan siapa yang duluan dapat karena tujuan kami untuk saling tolong menolong jadinya penentuan yang dapat duluan tergantung dengan keadaan siapa nanti yang lebih membutuhkan. Jika pemillik lebih butuh maka anakan yang kedua otomatis akan menjadi milik pengelola, begitupun sebaliknya sesuai dengan kesepakatan bersama (Mahla,2024).

4. Resiko Kerugian

Mengenai resiko kerugian yang sering dialami oleh pihak pengelola tidak bisa dipungkiri dan rentan terjadi di Desa Kalijaga Selatan. hal ini dikarenakan pemilik

sepenuhnya menyerahkan sapihnya untuk dipelihara dan dirawat dan pengelo tidak mempersoalkan resiko yang mungkin terjadi saat proses pemeliharaan. Resiko kerugian yang rentan terjadi yakni, sapi sakit, dicuri bahkan mati.

Apabila sapi dicuri ataupun mati, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Dimana pihak pemilik akan rugi uang atau modal yang telah dikeluarkan untuk membeli sapi dan pihak pengelola akan rugi tenaganya selama proses pemeliharaan. Hal ini diungkapkan oleh Ribahan selaku pemilik sapi:

Sapi saya pernah dicuri orang, waktu saya masih bekerja di Malaysia, itu mungkin bukan rezeki saya. Walaupun sangat disayangkan tapi mungkin sudah jalannya. Jadi tidak perlu saling menyalakan, karena itu murni hilang bukan karena ketelodaran pengelola. Disini kita sama-sama rugi, ang dimana saya hanya rugi uang sedangkan si pengelola rugi tenaganya (Ribahan, 2024).

5. Cara Pemeliharaan

Pada penelitian ini cara pemeliharaan sapi dengan menyiapkan kandang terlebih dahulu dimana kandang harus dekat dengan parit tempat pembuangan kotoran sapi. kemudian pengelola akan mencarikan rumput setiap hari. Pemeliharaan sapi ini dilakukan didalam kandang dan pengelola akan menjaga dan melindungi sapi ini agar tetep sehat dan aman. Pengelola bahkan tidur diluar untuk menjaga sapihnya.

Yang menjadi kendala mudharib (pengelola) dalam prosese pemeliharaan sapi yaitu saat musim kemarau, karena rumput jarang yang tumbuh. Sehingga pengelola akan kesulitan mencari rumput dan terkadang pengelola membeli rumput jika tidak ada tempat untuk mencari rumput. Seperti yang dikemukakan oleh Ruslan dalam wawancara yaitu:

Cuma saik kendalanta selama ngoan sampi, papah musim panas doang. Sengak na jarang rebu tiok manjur jak bilang jlo ta ngawis, angakak susah ita si lalo ngawis ndekta taok aningta jakar. laguk separo jak mbli ndah ita sangking ndekta taok aningta ngawis. ita sendiri mbli rebu kadu kepengta, sengak mula wah kewjibanta gin nyadek saampi no mangan.

(Cuma satu kendala saya selama memelihara sapi yaitu saat musim kemarau. Karena saat kemarau rumput jarang yang tumbuh sedangkan kita harus mencari rumput setiap hari, itulah yang membuat kita susah mencari rumput sampai tidak tau harus mencari kemana. Namun terkadang kita membeli rumput jika tidak tau harus mencari kemana. Dan biaya untuk membeli rumput dikeluarkan oleh pengelola sendiri. Karena sudah menjadi kewajiban pengelola memberi makan sapi) (Ruslan, 2024).

Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Kesejahteraan adalah rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat (Kusumawardhani, 2014). Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat akan dikatakan sejahtera terutama apabila bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Dari kerjasama tersebut Keadaan Ekonomi masyarakat Desa Kalijaga Selatan akan maju, karena usaha ternak ini cukup menjanjikan dan dapat mensejahterakan masyarakat Desa Kalijaga Selatan, seperti yang peneliti lihat pengelola ternak mampu mencukupi kehidupan sehari - harinya dari hasil beternak bahkan sampai bisa untuk menyekolahkan anak mereka ke perguruan tinggi bahkan bisa untuk biaya naik haji.

Seperti yang dikemukakan oleh Sahyun selaku pengelola sebagai berikut :

Ndak na arak ta owanang sampi dengan sang ndarak ta bau nyukupin idupta apalagi ke tagin Mauk gin nyekolahang anakta. Laguk untung be arak ta owanang angkak bau Ita nyukupin idup ta mbe ta Mauk nyekolahang anakta sampai selsai kuliah.

(Kalau tidak ada sapi milik orang yang saya pelihara saya mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup saya sehari - hari bahkan tidak akan mampu menyekolahkan

anak saya. Tapi untung saja dengan sapi yang saya pelihara kehidupan sehari-hari saya bisa tercukupi bahkan bisa menyekolahkan anak saya sampai selsai kuliah) (Sahyun,2024)

Pendapat yang lain juga dikemukakan oleh bapak Suhdi selaku saksi atau masyarakat yang ikut menyaksikan kerjasama bagi hasil ternak tersebut:

Bersyukur sekali dengan adanya kerjasama tersebut masyarakat yang kekurangan bisa terbantu kebutuhan ekonominya terutama kebutuhan hidup sehari-hari bahkan bisa menyekolahkan anaknya keperguruan tinggi. Selain itu dengan adanya kerjasama tersebut perekonomian masyarakat Desa Kalijaga Selatan akan maju dan dapat mengurangi kemiskinan (Suhdi, 2024).

Kegiatan usaha ternak sapi yang dilakukan masyarakat Desa Kalijaga Selatan pada pelaksanaannya belum semuanya sesuai dengan perspektif ekonomi islam yakni terletak pada Akad yang digunakan dalam kerjasama tersebut menggunakan akad lisan karena sudah menjadi kebiasaan atau adat di Desa Kalijaga Selatan sejak dahulu. Dan karena rasa kepercayaan yang tinggi antar masyarakat baik pihak pemilik ataupun pengelola. Sehingga kerjasama dengan menggunakan akad lisan tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena tidak jelas batas waktu kerjasama dalam perjanjian kerja sama tersebut dan dalam menentukan bagi hasilnya tidak ditentukan jangka waktunya tetapi hanya menentukan besaran berapa persen bagi hasil yang akan dilakukan pembagian untung seperti dalam penelitian tersebut pembagian keuntungannya yakni 50:50. Jadi, akad kerjasama dalam penelitian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, karena apabila adanya keberatan dari salah satu pihak yang melakukan akad tidak akan ada bukti yang jelas, padahal dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya di tulis sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-baqarah : 282 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat dan membukukannya) (Q.S. Al-baqarah : 282)”

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kalijaga Selatan, mengenai modal dan pembagian hasil usaha ternak sudah sesuai. Di mana modal yang

diberikan berupa uang untuk membeli Sapi, dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Dengan pembagian 50:50 setelah disisihkan modal awal. Hal demikian tentulah tidak dilarang oleh Syariat Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti nilai tolong menolong antar sesama dan nilai-nilai persaudaraan.

Dalam perjanjian juga sudah diketahui oleh kedua belah pihak mengenai resiko yang bisa saja terjadi saat proses kerjasama misalkan hewan yang dipelihara sakit, mati ataupun hilang, resiko kerugian akan ditanggung sendiri oleh pemilik dan pengelola akan rugi tenaganya selama memelihara sapi.

Jadi dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi hasil usaha ternak yang dilakukan di Desa Kalijaga Selatan dapat mensejahterakan kedua belah pihak terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya bahkan untuk membeli motor, membiayai sekolah anaknya dan bisa untuk naik haji. walaupun belum semuanya sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena masih mengacu pada adat istiadat yang sudah ada sejak dulu. Akan tetapi karena tujuan utama kerjasama ini tolong menolong tentulah tidak dilarang oleh Syariat Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari kerjasama tersebut. Selama tidak merugikan salah satu pihak kerjasama sah-sah saja dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil usaha ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel merupakan praktik bagi hasil mudharabah jika ditinjau dari Ekonomi Islam yakni kerjasama pengelolaan modal oleh pemilik sapi (sahibul mal) dan pengelola (mudharib) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. Yakni sama-sama 50:50 setelah disisihkan modal awal jika hewan ternak hasil penjualan dan jika hewan ternak hasil peranakan akan dibagi anaknya secara bergiliran bisa yang pemilik yang lebih dulu dapat ataupun pengelola, tergantung kesepakatan bersama.

Kerjasama bagi hasil ini cukup menjanjikan karena dapat mensejahterakan masyarakat Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel karena sejak adanya kerjasama tersebut masyarakat yang kurang mampu memiliki pekerjaan sampingan dan dari hasil kerjasama tersebut pengelola bisa memenuhi kehidupan sehari-harinya bahkan bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Akan tetapi dalam proses kerjasama tersebut sistem bagi hasil antara pemilik dan peternak belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mudharabah karena akad yang digunakan antara sahibul mal dan mudharib menggunakan akad lisan bukan tulisan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep mudharabah bahwa dalam berakad harus dalam bentuk tulisan. Selain itu kerjasama tidak ditentukan batas kapan berakhirnya kerjasama. Akan tetapi mengenai dengan pembagian hasil usaha ternak di Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel sudah sesuai dengan konsep mudharabah yakni sama rata 50:50.

Saran

Sistem kerjasama usaha ternak sapi yang dilakukan di Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel merupakan kebiasaan yang baik, karena dapat memberikan manfaat antar sesama. Karena tujuan kerjasama ini untuk tolong menolong. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti dalam hal akad, akad akan lebih baik jika dilakukan tidak hanya dengan lisan saja tetapi sebaiknya disertai dengan tulisan juga mengenai apa saja kesepakatan antara kedua belah pihak, dan mencatat berapa jumlah modal pada saat itu, karena harga sapi sewaktu-waktu bisa berubah-ubah. Apabila dilakukan pencatatan seperti ini maka akan diketahui apakah sistem usaha ternak sapi ini menguntungkan atau merugikan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari pembagian hasil usaha ternak sebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. (2018) .Peran Al Qur'an dan As Sunnah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam.
- Albi A & Johan S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Andini T, Nirmala, & Aditiya A. Pratama. (2003). *Kamus Besar Bahasa Ind onesia*. Surabaya: Prima Media.
- Ardi, M. (2015). Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Syari'ah*, 3(1).
- Badriyah, Siti. (2018). Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih). *SKRIPSI Program Sarjana S1 IAIN Metro, Lampung*.
- Badrus. (2015). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Peternakan Terpadu Oleh Kelompok Ternak Sapi Ngudi. *SKRIPSI Program Sarjana S1 Pengembangan Masyarakat Islam Uin Sunan Kali Jaga, Jogjakarta*.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.
- Hutabarat, Mafdahlia, Murtani, Al (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Sistem Ternak Sapi Pada Masyarakat Desa Simpang Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1,n0.2 (halaman 377-386).
- Irawan. (2017). *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Gaduh Pemeliharaan Hewan Ternak Berdasarkan Hukum Adat*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Katman, N.M. Maarif, S. Kara, M. Nur, M. dan Putra, W. T. (2022). Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternak Sapi. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*. Vol.19.
- Kurniawati, R. S, & Dardiri, Masyhudan. (2022). Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi. *JIES: Journal Of Islamic Economics Studies Vol.3,no.3* (halaman 153-165)
- Makhrus, M., & Cahyani, P. D. (2017). Konsep Islamic preneurship dalam Upaya Mendorong Praktik Bisnis Islami. *Islama dina: Jurnal Pemikiran Islam*, 1-20.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Bandung. Bandung.
- Pemda Provinsi NTB. (2009). Blue Print NTB Bumi Sejuta Sapi

- Pinardi, D. Gunarto, A. Santoso. (2019). Perencanaan Lanskap Kawasan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan Prumpung Berbasis Ramah Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, Vol. 7(2): 251 – 262.
- Profil Desa Kalija Selatan. (2019).
- Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 11(1), 21-42.
- Pusparini, Martini Dwi. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam. *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Qardhawi, Syaquus. (2019) . Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. *SKRIPSI Program Sarjana S1 UIN Ar-Raniry, Banda Aceh*.
- Rohman, A, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi hasil Terhadap Pemeliharaan Hewan ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). *SKRIPSI Program Sarjana S1 IAIN Metro, Lampung*.
- Subaiti, Berkah, Istianah, dan Wage. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, no.1., (halaman 67-85).
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- Sumarti, Riska. (2017). Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi Antara Pemilik Dan Pemelihara Di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam. *SKRIPSI Program Sarjana S1 Fakultas Ekonomi Syariah UIN, Mataram*.
- Syafe'i, Rachmat. (2020). *Fiqih Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia.

Sumber internet

- <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sistem/13088>
- <https://bantuternak.com/potensi-bisnis-peternakan/> (diakses pada tanggal 25-02-2022, 21:30 WITA)
- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/453/5/118220017_file5.pdf
- <https://www.kitapunya.net/pengertian-ikhtiar-dan-usaha/>
- <https://pengajar.co.id/usaha-adalah/> (diakses pada tanggal 09-10-2022, 21:40 WITA)
- <https://islam.nu.or.id/post/read/111148/mudharabah-atau-bagi-hasil-ternak-sapi--apakah-sah-menurut-islam> (diakses pada tanggal 18-12-2022, 22:25 WITA)
- <https://www.deepl.com/translator> (diakses pada tanggal 16-05-2024, 14:31 WITA)